



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara :

SHARAVIA MITHA YULANTRI BINTI AUZAR, NIK. 1402046607950001, tempat tanggal lahir Teluk Pulau Hulu, 26 Juli 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Siak RT004 RW007, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

FAZLY MAHATMA PUTRA GAUTAMA NEGARA BIN NAZLY, NIK. 1403091701958345, tempat tanggal lahir Pekanbaru (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Siak RT004 RW007, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 22 Juni 2023, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 1 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Fazly Mahatma Putra Gautama Negara Bin Nazly) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sharavia Mitha Yulantri Binti Auzar) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
 - 3.1. Pemohon memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - 3.2. Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas seberat 1 (satu) *chi*; (3,75 gram)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 22 Juni 2023, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah 1444 Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa setelah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding tanggal 6 Juli 2023, atas memori banding tersebut, Termohon mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 11 Juli 2023 selanjutnya diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Perbanding tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

Primair:

Hlm 2 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls tertanggal 22 Juni 2023;
2. Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pembanding/Termohon;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon masih dalam ikatan pernikahan yang sah;
4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohonkan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pada tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls masing-masing tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/1637/HK.05/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, tentang perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls, telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 1 Agustus 2023 dan tembusannya telah dikirimkan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Bengkalis pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara tanggal 22 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding

Hlm 3 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak karena kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun karena masih satu rumah akan tetapi dengan kamar dan gedung yang berbeda, Hakim Majelis telah memberikan kesempatan yang sama secara berimbang kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding didahului dengan proses mediasi dan telah membuat kesepakatan mediasi tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi Termohon/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding dengan alasan masih sayang dan mencintai Pemohon/Terbanding, Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang, Pemohon/Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian pembebanan pembuktian kepada Pemohon/Terbanding baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan kedua saksi serta telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. selanjutnya *Judex Factie*/Hakim Pengadilan Agama Bengkalis telah memberikan pertimbangan hukum dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 8 dan 9, Hakim Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki sehingga berbunyi "Menimbang Termohon membantah dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan buti-bukti dipersidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup";

Hlm 4 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan penilaian alat bukti dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan menambahkan dan atau memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan *qaidah ushul fiqih* “*Dar’ul Mafasid aula min Jalbil Mashalih*” (mengantisipasi dampak *negatif* harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan), seolah-olah difahami bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo* justru akan menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan suatu *masalah*, dan tentunya hal itu merupakan penerapan hukum yang tidak tepat untuk diterapkan terhadap kasus perceraian, sehingga seharusnya *Judex Factie*/Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan *qaidah* yang berbunyi “*Izaa ta’aradla al-mafsadataani ru’iya a’zhomuha dlararan biirtikaabi akhaffahuma*” artinya apabila terdapat 2 (dua) *kemudharatan*, dihindari lebih besar *mafsadatnya* dan dipilih *kemudhoratan* yang lebih ringan, sehingga terhadap permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah menarik *mudhorat* yang lebih ringan, sedang *mudhorat* yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Pembanding dengan Terbandoing, dan sebaliknya apabila permohonan perceraian Terbandoing ditolak (tidak dikabulkan) atau mengabulkan permohonan banding Pembandoing, maka akan muncul *kemudhoratan* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bengkalis telah mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon/Terbandoing dan menyatakan alat bukti yang disampaikan di persidangan tersebut telah memenuhi *legal*

Hlm 5 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing serta telah mampu mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya tidak dapat menyampaikan alat bukti padahal Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan secara berimbang, sehingga *Judex Factie*/Hakim Pengadilan Agama Bengkalis mempertimbangkan dan menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan pertimbangan hukum terkait percekcoan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tepat dan benar maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai putusan tersebut beralasan hukum dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkalis terkait permohonan Pemohon/Terbanding petitum angka 1 yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis tentang pokok perkara secara singkat bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk kembali bersatu, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran tersebut terjadi sejak Maret 2021 sampai sekarang, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat alasan perceraian Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka 2;

Hlm 6 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding berkaitan dengan perceraian sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menilai *Judex Factie*/Hakim Pengadilan Agama Bengkalis tidak melakukan pemeriksaan yang berimbang (*audi alteram partem*), oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan disebabkan karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, sehingga keberatan Termohon tersebut tidak beralasan hukum, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang mengabulkan permohonan cerai Terbanding, dan menetapkan *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan *mut'ah* Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat oleh karena pembebanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dihadapan Mediator bernama **Mufti Arifudin, S.Sy.**, dan oleh karena hasil mediasi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan telah dituangkan dalam amar putusan, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut secara tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* berupa uang atau benda merupakan akibat dari cerai talak, hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak ada dalam posita Pemohon dan tidak ada dalam rekonvensi Termohon, sehingga agar terpenuhi hukum acara maka Pemohon melakukan perubahan dalam permohonannya dengan menambah tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang disepakati pada saat mediasi oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan damai pada tanggal 8 Juni 2023;

Hlm 7 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkalis dalam perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat cerai talak, meskipun Termohon dalam memori bandingnya menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun karena Termohon tidak terbukti di persidangan melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon, sedangkan memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami sebagai akibat perceraian apakah dituntut oleh Termohon ataupun tidak. Hal ini sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: "Pengadilan, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya" dan juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa terhadap besaran *mut'ah* yang disepakati oleh Terbanding kepada Pembanding berupa emas seberat 1 (satu) *chi* atau sama dengan emas seberat 3,75 gram, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat oleh karena Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama lebih kurang hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sehingga tidak perlu mempedomani pendapat ahli hukum Islam bernama: Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam Kitab *Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah* hal 334, yang berbunyi sebagai berikut: Artinya, "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*;

Hlm 8 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie*/Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi perlu menambahkan kalimat ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang mengubah huruf c angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, *in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 22 Juni 2023 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Fazly Mahatma Putra Gautama Negara bin Nazly) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sharavia Mitha Yulantri binti Auzar) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang dan menyerahkan sejumlah barang sebagai akibat perceraian kepada Termohon sebagaimana kesepakatan dalam mediasi tanggal 8 Juni 2023 berupa:
 - 3.1. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 1 (satu) *chi* (3,75 gram) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.660.000.00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis 24 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Bustamin, Hp, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. M. Zakaria, M.H** dan **Dr. H. Barmawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Hlm 10 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan **Drs. Zulkifli**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dr. H.M. Zakaria, M.H.

Drs. H. Bustamin, Hp, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Zulkifli

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Pekanbaru 24 Agustus 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H, M.H.

Hlm 11 dari 11 Hlm Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)